

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATGAS SPIP KPU KAB. BUTON TENGAH
2020

Kpt 2/PW.01-Kpt/7414/KPU-Kab/I/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No. 17 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2020.
- Lamp 2 Hlm.